



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 47/Pdt.P/2021/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap Permohonan yang diajukan oleh :

YOHANES TAY HADA MBIWA, lahir di Werinding, tanggal 30 Januari 1960, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani, alamat sesuai Katiu Omang, RT. 001/RW. 001, Desa Pambotanjara, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

RINCE ABI, lahir di Kefa, tanggal 23 September 1968, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat sesuai KTP: Katiku Omang, RT.001/RW. 002. Desa Pambotanjara, Kecamatan Kota Waingapi, Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Wgp tanggal 9 Juli 2021 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 47Pdt.P/2021/PN Wgp tanggal 9 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas Permohonan yang bersangkutan;

Telah melihat dan memperhatikan alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 9 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu dalam Register Nomor: 47/Pdt.P/2021/PN Wgp, tertanggal 9 Juli 2021 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor : 47/Pdt.P/2021/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah secara sah di Gereja Kristen Jemaat Umamapu menurut tata cara Agama Kristen Protestan pada tanggal 29 Desember 2000.
2. Bahwa pernikahan para pemohon telah tercatat pula di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur nomor : 5311-KW-01112016-0041 Tanggal 29 Agustus 2016;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah diakui beberapa orang anak diantaranya BETSEBA HADAMBIWA anak perempuan lahir di pambotanjara pada tanggal 16 maret 2015;
4. Bahwa tentang kelahiran anak kandung para pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur dengan akta kelahiran No: 5311-LT-02112016-0008, ternyata menurut sepengetahuan pemohon selaku orang tua kandung dari anak tersebut bahwa nama tersebut kurang nama marga. Bahwa kekurangan penulisan nama marga tersebut dikarenakan kelalaian orang tua pada waktu melaporkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur;
5. Bahwa oleh karena itu para pemohon ingin menambahkan nama marga pada anak kandung para pemohon dari : BETSEBA HADAMBIWA menjadi BETSEBA HADAMBIWA ABI;
6. Bahwa kekurangan tersebut perlu perbaikan dan penambahan menurut keadaan yang sebenarnya agar lebih memudahkan pemohon dalam berurusan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang;
7. Bahwa untuk sahnya penambahan nama akte kelahiran anak para pemohon tersebut diharuskan ada penetapan dari Pengadilan Negeri Waingapu

Berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan Para Pemohon tersebut diatas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan atau mengeluarkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah secara sah di Gereja Kristen Jemaat Umamapu menurut tata cara Agama Kristen Protestan pada tanggal 29 Desember 2000.
3. Bahwa pernikahan para pemohon telah tercatat pula di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur nomor : 5311-KW-01112016-0041 Tanggal 29 Agustus 2016;
4. Menyatakan Bahwa nama anak kandung para pemohon adalah

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor : 47/Pdt.P/2021/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BETSEBA HADAMBIWA lahir di pambotanjara pada tanggal 16 maret 2015 menjadi BETSEBA HADAMBIWA ABI

5. Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan Salinan Penetapan ini kepada pejabat atau pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur untuk menambahkan nama dari pemohon tersebut, serta didaftarkan kedalam buku register yang diperuntukan untuk keperluan itu dan diberikan catatan pinggir;

6. Membebankan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Wgp, tertanggal 12 Juli 2021, 22 Juli 2021 dan 28 Juli 2021 untuk sidang tanggal 16 Juli 2021, 23 Juli 2021 dan 4 Agustus 2021, sedangkan Pemohon II hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon II menyatakan ingin merubah permohonannya dengan menjadikan Pemohon II sebagai Pemohon tunggal, sedangkan kedudukan Pemohon I sebagai pemohon dalam perkara *aquo* dihapuskan. Bahwa alasan Pemohon II merubah permohonannya sebagaimana tersebut diatas adalah karena Pemohon II tidak berani datang ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan permohonan Pemohon II, demi tercapainya asas peradilan cepat, sederhana dan berbiaya ringan, maka Majelis Hakim mengabulkan perubahan permohonan Pemohon II sehingga Pemohon II melakukan pembetulan (*renvoi*) permohonan di hadapan hakim di muka persidangan sehingga status Pemohon II yang semula adalah Pemohon II menjadi Pemohon (tunggal) dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 5311016309680001, atas nama Rince Abi (Pemohon), selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor: 5311013001600001 atas nama Yohanis Tay Hadambiwa, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Kesaksian Nikah Gereja Kristen Sumba Jemaat Uma Mapu atas nama Yohanis Tay Hadambiwa dan Frudentia Fay Rince Aby, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor : 47/Pdt.P/2021/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Akta Nikah Nomor: 5311-KW-01112016-0041, tertanggal 02 November 2016, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5311-LT-02112016-0008 atas nama Betseba Hadambiwa, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5311010602090014 atas nama Kepala Keluarga Yohanis Tay Hadambiwa, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-1 s.d P-6 berupa Fotocopy telah diperiksa di persidangan, dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, alat bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan saksi di persidangan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon memberikan pengakuan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tidak dapat mengajukan saksi karena tidak ada dari keluarga atau kerabat Pemohon yang bersedia menjadi saksi pada permohonan yang saya ajukan di Pengadilan Negeri Waingapu;
- Bahwa anak-anak dari Pemohon sudah tidak ada di Waingapu;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk perubahan nama marga pada nama anak perempuan Pemohon dari Betseba Hadambiwa menjadi Betseba Hadambiwa Abi;
- Bahwa Betseba Hadambiwa adalah anak kandung Pemohon yang saat ini berusia 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Betseba Hadambiwa saat ini belum bersekolah sekolah dan baru tahun ini mau mendaftar untuk masuk di sekolah dasar;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan Betseba Hadambiwa masuk sekolah dasar dengan menggunakan nama Betseba Hadambiwa;a
- Bahwa jika permohonan perubahan nama anaknya dikabulkan, Pemohon akan menghadap langsung di kepala sekolah tempat anak Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Yohanis Tay Hadambiwa di Gereja Kristen Sumba Jemaat Uma Mapu pada tanggal 29 Desember 2000 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
- Bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama :

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor : 47/Pdt.P/2021/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Charles Hada Mbiwa, anak laki-laki, lahir di Kefamenanu pada tanggal 06 Juni 1994
- o Andreas Hada Mbiwa, anak laki-laki, lahir di Kefamenanu pada tanggal 16 Oktober 1998
- o Darius Sani Hada Mbiwa, anak laki-laki, lahir di Pambotanjara pada tanggal 14 September 2001
- o Betseba Hada Mbiwa, anak Perempuan, lahir di Pambotanjara pada tanggal 16 Maret 2015

- Bahwa Pemohon ingin menambah nama marga karena Betseba Hadambiwa adalah anak perempuan Pemohon satu-satunya;
- Bahwa sesuai dengan adat asal dari Pemohon yaitu suku Timor, nama anak perempuan harus ditambah dengan marga dan tidak menjadi masalah seperti halnya orang tua Pemohon yang memiliki nama "Abi" seperti Pemohon;
- Bahwa suami dari Pemohon tahu mengenai permohonan perubahan nama anaknya dan tidak berkeberatan;
- Bahwa perubahan nama pada anak Pemohon tidak menghilangkan marga suami pada nama anak tersebut;
- Bahwa pemohon tidak merubah nama untuk menghindari tuntutan hutang di bank;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon berpendapat telah cukup untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan kemudian menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam persidangan terhadap permohonan ini dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan perubahan nama anak keempat Pemohon yang semula bernama Betseba Hadambiwa menjadi Betseba Hadambiwa Abi;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor : 47/Pdt.P/2021/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada prinsipnya berdasarkan Buku II Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan kecuali mengenai perkara permohonan *voluntair* yang didalamnya terdapat kepentingan orang lain sehingga harus diselesaikan dengan cara *contentiusa*, untuk memenuhi asas *audi et alteram partem*;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan identitas masih termasuk dalam pengertian yurisdiksi *voluntair* yaitu perkara tanpa adanya pihak lain yang ditarik sebagai lawan dan terhadap perkara tersebut, hakim akan memberikan suatu penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menerangkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon dan pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas, Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa permohonan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim pemeriksa perkara akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu: P-1 sampai dengan P-6;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim pemeriksa perkara akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini dan terhadap alat-alat bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973*), sedangkan terhadap alat bukti yang tidak disertai dokumen aslinya, Hakim tidak akan menggunakannya sebagai alat bukti yang sah kecuali dikuatkan dengan keterangan saksi dan/ atau alat bukti lainnya (*Vide: Putusan Mahkamah Agung No. 112/K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-6 bahwa Pemohon bertempat tinggal di Katiku Omang RT 001 RW 001 Kelurahan Pambotanjara, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, dengan demikian Hakim

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor : 47/Pdt.P/2021/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa perkara berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Waingapu berwenang untuk memeriksa perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah benar Betseba Hadambiwa adalah anak yang sah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4, Pemohon telah menikah secara sah dengan Yohanis Tay Hada Mbiwa menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 29 Desember 2000 dihadapan pemuka agama yang bernama Elias Rawambani, SmTh dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur pada tanggal 25 Agustus 2016. Bahwa berdasarkan bukti P-5, Betseba Hadambiwa adalah anak perempuan yang lahir di Pambotanjara pada tanggal 16 Maret 2015 dari pasangan yang bernama ayah Yohanis Tay Hada Mbiwa dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa Pemohon I dan Yohanis Tay Hada Mbiwa telah menikah secara sah dan dari perkawinannya telah dikaruniai anak, yang salah satunya bernama Betseba Hadambiwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, **petitum poin ke 2 (kedua) dan petitum poin ke 3 (ketiga) permohonan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon dalam petitum ke-4 (keempat) yang memohon untuk merubah nama anak yang semula bernama Betseba Hadambiwa, menjadi Betseba Hadambiwa Abi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah menentukan bahwa setiap anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 diperoleh fakta bahwa anak yang bernama Betseba Hadambiwa masih berumur 6 (enam) tahun 5 (lima) bulan dan secara jasmani anak tersebut belum mampu melangsungkan perkawinan, sehingga menurut Undang-Undang Perkawinan diatas, orang tua dapat mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Dengan demikian Pemohon dan Yohanis Tay Hadambiwa

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor : 47/Pdt.P/2021/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai orang tua Betseba Hadambiwa dalam perkara *aquo* memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perubahan nama anaknya;

Menimbang, bahwa dalam pengakuan Pemohon di persidangan, bahwa ketidakhadiran Yohanis Tay Hadambiwa sebagai pemohon bersama-sama dengan Pemohon dalam perkara *aquo* adalah karena Yohanis Tay Hadambiwa terlalu takut dengan pengadilan sehingga tidak dapat hadir di persidangan. Lebih lanjut dalam pengakuannya, dinyatakan bahwa Yohanis Tay Hadambiwa mengetahui permohonan Pemohon dan tidak berkeberatan dengan permohonan perubahan nama anaknya yang bernama Betseba Hadambiwa yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keseluruhan berkas perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon tentang ketidakhadiran Yohanis Tay Hadambiwa dapat diterima karena pada awalnya permohonan perkara *aquo* diajukan bersamaan oleh Pemohon dan Yohanis Tay Hadambiwa, namun diubah oleh Pemohon karena Yohanis Tay Hadambiwa tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa meskipun Yohanis Tay Hadambiwa tidak hadir di persidangan sebagai pemohon, Majelis Hakim berpendapat Pemohon tetap memiliki *legal standing* dalam perkara *aquo* karena kedudukan Pemohon yang merupakan salah satu orang tua dari Betseba Hadambiwa dan permohonan ini telah diketahui dan disetujui oleh Yohanis Tay Hadambiwa;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa permohonan perubahan nama anak yang semula bernama Betseba Hadambiwa menjadi Betseba Hadambiwa Abi disebabkan adanya kelalaian dari Pemohon dan Yohanis Tay Hadambiwa ketika melaporkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur dimana tidak tercantum nama marga dari pemohon yaitu nama "Abi";

Menimbang, bahwa dalam pengakuannya, Pemohon menyatakan bahwa perubahan nama dalam perkara *aquo* tidak bertentangan dengan adat istiadatnya karena dalam adat istiadat suku Timor, nama anak perempuan seyogyanya harus ditambahkan dengan nama marga ibunya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya persoalan nama seseorang, termasuk perubahan atau penggantian nama pada dasarnya adalah merupakan hak pribadi dan menurut peraturan perundang-undangan, perubahan nama diperbolehkan dengan syarat perbaikan atau penggantian

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor : 47/Pdt.P/2021/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ini tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan hukum keluarga yang berkepentingan, tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar atau dasar lain yang dianggap penting atau melanggar kesusilaan dari suatu suku serta tidak bermaksud untuk menjelmakan sebuah nama yang baru untuk ditujukan kepada orang yang berbeda seolah-olah menjadi ada dua orang yang memiliki nama yang berbeda dengan maksud untuk mempersulit pembayaran hutangnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan perubahan nama dalam perkara *aquo* sejatinya tidak melanggar adat Timor, tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan hukum keluarganya, tidak bermaksud untuk menjelmakan sebuah nama menjadi nama yang baru karena pokok dari permohonan ini hanya untuk menambahkan satu nama marga dari Pemohon tanpa menghapus nama dan marga lain dari anak tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka **petitum angka ke-4 (keempat) permohonan beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena petitum angka ke-4 (keempat) permohonan memiliki konsekuensi hukum untuk melaporkan penetapan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan, maka Hakim berpendapat bahwa **petitum poin ke-5 (kelima) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan dicantumkan dalam amar Penetapan ini, sehingga **petitum point ke-6 (keenam) beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Memperhatikan ketentuan yang termaktub dalam *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor : 47/Pdt.P/2021/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Pemohon dan Yohanis Tay Hadambiwa adalah suami istri yang menikah secara sah di Gereja Kristen Jemaat Umamapu menurut tata cara agama Kristen Protestan pada tanggal 29 Desember 2000, yang telah dilaporkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur pada tanggal 25 Agustus 2016 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5311-KW-01112016-0041 tanggal 2 November 2016;
3. Menyatakan sah pergantian / perubahan nama anak dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **BETSEBA HADAMBIWA** menjadi **BETSEBA HADAMBIWA ABI**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama kepada Pejabat/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan ini untuk dicatat pada register yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh: **Albert Bintang Partogi, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Waingapu selaku Hakim Tunggal, Penetapan ini diucapkan pada hari Senin, tanggal **9 Agustus 2021** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh: **Lusiyani Abbas S.H.**, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan (e-Court);

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

TTD

TTD

LUSIYANI ABBAS S.H.

ALBERT BINTANG PARTOGI, SH.

RINCIAN BIAYA :

- | | | |
|-------|-----------------|---|
| 1. | Pendaftaran: Rp | 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | : Rp 110.000,- |
| 3. | Panggilan | : Rp - |
| 4. | Meterai | : Rp 10.000,- |
| 5. | Redaksi | : Rp 10.000,- |
| Total | : Rp | 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah); |

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor : 47/Pdt.P/2021/PN Wgp